

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN BAGI JANDA ATAU DUDA DI BAWAH UMUR SEBAGAI PRASYARAT PENCATATAN PERNIKAHAN

Wafa Suci Ningrum¹, Martha Eri Safira², Prabangasta Asfi Manzilati³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: andrian6626@gmail.com

²Email: marthasafira82@gmail.com

³Email: prabangastaasfi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1182>

Received: 12-06-2022

Revised: 11-07-2022

Approved: 19-07-2022

Abstract: *Marriage dispensation is one of the conditions that must be met in marriage. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a person who has not reached the age of 19 years will then apply for a marriage dispensation to the Court as a condition for marriage registration. In February 2021, there was a case of underage widow marriage, to be precise in Sambit District, Ponorogo Regency. From this case, the question arises if there are underage widows or widowers who remarry, whether they still need a marriage dispensation or not. The formulation of the problem in this research is: What is the juridical analysis of the problems of marriage dispensation for underage widows or widowers as a prerequisite for registering marriages in Ponorogo Regency? What is the juridical solution to the problem of marriage dispensation for underage widows or widowers as a prerequisite for registering marriages in Ponorogo Regency? This research is an empirical research with the type of field research using a normative approach. While the technique used for data collection is through interviews and documents. The analytical method used in this study is the data analysis model of Miles and Huberman. From this research, it can be concluded that in the case of marriage dispensation for underage widows or widowers, 5 Heads of KUA and Head of PA in Ponorogo Regency use systematic, comparative, and subsumptive interpretation methods to handle it. In this case it is stated that the widow or widower who is underage no longer needs a marriage dispensation for his marriage. While the juridical solution in this case can use a systematic interpretation by interpreting it against Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, and KHI. Using a comparative interpretation by interpreting it against Fiqh and the Civil Code. Using subsumptive interpretation by interpreting it against PERMA and the marriage dispensation decision. Based on the three interpretations above, it is concluded that underage widows or widowers no longer need a marriage dispensation. However, if it is examined from an authentic interpretation, whether a widow or widower is underage or someone who has never been married, as long as he has not reached the age of 19 years, he will still need a marriage dispensation.*

Keywords: *Dispensation for Marriage, Marriage Registration, Widow or Widower of Minors.*

Abstrak: *Dispensasi Kawin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun maka ia hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Pada Februari 2021 lalu, terdapat kasus pernikahan janda di bawah umur, tepatnya di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dari kasus tersebut muncul pertanyaan apabila terdapat janda atau duda di bawah umur yang melakukan pernikahan kembali, apakah mereka masih membutuhkan dispensasi kawin atau tidak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melalui wawancara dan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, 5 Kepala KUA dan Ketua PA Kabupaten Ponorogo menggunakan metode interpretasi sistematis, komparatif, dan subsumptif untuk menanganinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa janda atau duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin untuk pernikahannya. Sedangkan solusi yuridis dalam perkara ini dapat menggunakan interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan KHI. Menggunakan interpretasi komparatif dengan menafsirkannya terhadap Fikih dan KUHPerdara. Menggunakan interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya terhadap PERMA dan putusan dispensasi kawin. Berdasarkan ketiga interpretasi diatas, disimpulkan bahwa janda atau duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. Akan tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan dispensasi kawin.*

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Janda atau Duda di Bawah Umur, Pencatatan Pernikahan.*

PENDAHULUAN

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2019) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun”.¹ Dalam pasal tersebut diatur tentang batas minimal usia seseorang yang ingin melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan erat dengan kedewasaan seseorang. Pengaturan batas minimal usia perkawinan ini bertujuan untuk mencegah berbagai kemungkinan negatif yang timbul akibat perkawinan di bawah umur seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia², meningkatnya angka perceraian, resiko kematian ibu dan anak karena keadaan rahim seorang anak di bawah umur masih rentan, dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat. Dalam Islam juga mengatur pentingnya kedewasaan seseorang dalam perkawinan. Menurut pandangan hukum Islam pembatasan usia perkawinan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari’ah*) yang terdiri dari lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Seperti halnya menjaga keselamatan jiwa anak, menjamin pendidikan anak, dan menjaga keselamatan keturunan.³

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁴ Dalam Pasal 7 ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa apabila seseorang dibawah umur 19 tahun hendak melakukan perkawinan, maka ia harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Dalam ayat tersebut hanya terdapat ketentuan apabila seseorang berada di bawah 19 tahun.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No.5 Tahun 2019) menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”.⁵ Selanjutnya pada pasal 1 ayat (5) “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun melangsungkan perkawinan”.⁶ Pada PERMA di atas terdapat sedikit kesinambungan pada ketentuan dispensasi kawin pasal 1 ayat (5) bahwa pasal tersebut hanya menyebutkan nominal angka usia saja yaitu yang belum berusia 19 tahun.

¹ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2021), 9.

³ Muthiarafa Adila, “Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah”, (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 50-51.

⁴ Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶ Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 menjadi acuan pula untuk kinerja Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dalam melayani administrasi bagi perkawinan anak di bawah umur. Hal ini didukung dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (selanjutnya disebut PMA No.20 Tahun 2019), dimana mensyaratkan adanya dispensasi kawin bagi anak yang belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk dapat mengurus administrasi perkawinan di KUA. Dalam perkara ini bagaimana posisi janda atau duda yang masih di bawah umur atau belum mencapai batas usia 19 tahun, tetapi ingin menikah lagi. Hal ini ternyata juga menimbulkan pro dan kontra di beberapa KUA yang di Kabupaten Ponorogo. Terdapat KUA yang menolak pernikahan janda atau duda di bawah umur dan masih mensyaratkan adanya dispensasi kawin, dengan alasan karena tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan tentang dispensasi kawin untuk janda/duda di bawah umur. Dengan demikian, KUA bermaksud untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan dan menerapkan aturan hukum kepada masyarakat. Di sisi lain terdapat KUA yang tidak mensyaratkan dispensasi kawin untuk janda atau duda di bawah umur, karena seseorang yang sudah pernah menikah maka di anggap cakap hukum dan telah dianggap dewasa.

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo?

TEORI PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.⁷

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, 2 orang saksi, Ijab dan Qabul. Selain 5 rukun beserta syarat, terdapat satu syarat yang tidak kalah penting terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

⁷ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁸

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁹

PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan secara berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini didasarkan atas pada kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam pencatatan pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan), sedangkan bagi mereka beragama Kristen (Katolik, dan Protestan), Budha dan Hindu pencatatan dilakukukan di Kantor Catatn Sipil (CKS).

Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.¹⁰

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pada Pasal 4 ayat (1) poin (j) Bab II Bagian Kedua tentang Persyaratan Administratif menyebutkan bahwa “Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran permohonan dan melampirkan : dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹¹

DISPENSASI KAWIN

A. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana

⁸ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 22-24.

¹¹ Pasal 4 ayat (1) poin (j) PMA No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia.¹² Ketentuan dispensasi kawin ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) apabila terdapat seorang yang hendak melakukan perkawinan dan ia belum berusia 19 tahun maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang mendukung.

B. Batas Minimal Usia Kedewasaan di Indonesia

Usia kedewasaan seseorang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Usia kedewasaan seseorang menjadi salah satu syarat dalam melakukan berbagai tindakan hukum. Seseorang yang belum mencapai batas minimal usia kedewasaan biasanya disebut dengan sebutan “anak”, yang dimana apabila dihubungkan dengan perkawinan, seseorang yang masih dalam kategori anak tersebut harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagai salah satu syarat sah melakukan perkawinan. Namun definisi anak dalam setiap aturan hukum berbeda-beda, berikut penjelasannya:

1. Hukum Islam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا)) (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda : “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya adalah diamnya”. (HR.Muslim).¹³

2. KUHPerdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak dahulu telah kawin. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”¹⁴

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Bab Kedudukan Anak **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan bahwa:

¹² Achmad Bahroni dkk, “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *Transparansi Hukum*, 2 (2019), 33.

¹³ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya di Indonesia.” *Al-Adalah*, 2 (2011), 175.

¹⁴ Pasal 330 KUHPerdata

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.¹⁵

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 63 ayat (1) berbunyi : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.”¹⁶

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam syarat pernikahan tidak menyebutkan terkait kedewasaan seseorang, tetapi hanya menyebutkan minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan pada:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁷

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹⁸

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 98 ayat (1) berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.”¹⁹

Pasal 1 ayat (5) berbunyi “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”

¹⁵ Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 63 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

METODE INTERPRETASI

A. Pengertian Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah argumentasi.²⁰ Argumentasi yang bertujuan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa kongkrit tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.²¹

B. Macam-Macam Metode Interpretasi

1. Interpretasi Subsumtif, adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).²²
2. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut Bahasa, adalah penafsiran menurut kata-kata dalam Undang-Undang berdasarkan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku secara baku.²³ Sistem perundang-undangan di Indonesia sampai sekarang ini masih banyak yang merupakan hasil peninggalan pemerintah Belanda. Perundang-undangan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari bahasa aslinya Belanda, yang sangat mungkin rasa dan kaidah bahasanya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu terkadang dijumpai beberapa istilah dalam bahasa terjemahan yang konteks artinya belum jelas benar apabila diterapkan dalam suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini diperlukan interpretasi gramatikal, supaya jelas apa maksudnya.²⁴
3. Otentik berasal dari kata asing *authentiek*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau yang resmi.

²⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 83.

²¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 108-109.

²² *Ibid.*, 111.

²³ Nurul Qamar, *Seni Hukum (The Arts of Law)* (Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2021), 91-92.

²⁴ Bambang, *Metode.....*, 111-112.

Penafsiran otentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat Undang-Undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri. Itu artinya, ketentuan Pasal “X” yang ada di dalam suatu Undang-Undang itu sudah sangat jelas, tegas, definitive/tertentu maksud yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.²⁵

4. Interpretasi sosiologis/teleologis yaitu apabila makna Undang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesengajaan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.²⁶
5. Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (Undang-Undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpangan atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.²⁷
6. Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa Undang-Undang adalah kehendak pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak

²⁵ Ibid., 120.

²⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Malang: UB Press, 2011).

²⁷ Bambang, *Metode...*, 113.

memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.²⁸

7. Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada interpretasi komparatif maka penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang ditemukan di berbagai negara.²⁹
8. Interpretasi antisipatif atau futuritis adalah penafsiran yang didasarkan atas suatu rencana hukum atau rancangna suatu Undang-Undang yang akan berlaku (belum diberlakukan), dalam hal ini hukum yang dicita-citakan.³⁰
9. Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi.³¹
10. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.³²

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN BAGI JANDA ATAU DUDA DI BAWAH UMUR SEBAGAI PRASYARAT PENCATATAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PONOROGO

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Dalam melakukan perkawinan, seseorang tersebut harus melakukannya secara sah baik dari segi agama maupun negara. Sahnya perkawinan tersebut dapat ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dalam hal pemenuhan rukun dan syarat tersebut, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Perkawinan dapat dikatakan sah secara agama ketika telah melalui proses akad (ijab dan qabul) disertai pemenuhan rukun dan

²⁸ Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: PENERBIT HAWA DAN AHWA, 2017), 106-107.

²⁹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 107.

³⁰ Nurul Qomar dan Salle, *Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 83.

³¹ *Ibid.*, 118-119.

³² Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 101.

syarat lainnya. Sedangkan perkawinan yang dikatakan sah secara negara ketika perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting dalam melaksanakan perkawinan. Ketika seseorang melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut hendaklah dicatatkan secara sah di KUA. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama dan negara, bukan hanya sah secara agama saja (perkawinan siri). Pencatatan perkawinan dirasa sangat bermanfaat, terlebih untuk perlindungan hak istri dan anak. Seperti halnya proses perkawinan yang mempunyai berbagai syarat, pencatatan perkawinan pun juga mempunyai berbagai syarat dan ketentuan. Seperti yang telah diuraikan pada BAB II, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lampiran penetapan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, disebutkan apabila seorang pria atau wanita tersebut belum mencapai usia 19 tahun maka ia dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Artinya, dispensasi kawin menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk perkawinan dapat dicatatkan secara resmi di KUA.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum genap berusia 19 tahun harus melampirkan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama. Pada umumnya dispensasi kawin ini diajukan oleh seorang yang masih berusia di bawah 19 tahun dan berstatus perawan atau jejak. Tetapi selanjutnya muncul peristiwa dimana seorang yang belum berusia 19 tahun tetapi sudah berstatus janda ataupun duda. Seperti pemaparan yang ada di BAB III, hal tersebut menimbulkan kebingungan oleh pihak KUA dalam menangani kasus tersebut. Pihak KUA mendapati kebingungan pasalnya dalam Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan hanya menyebutkan nominal usia 19 tahun saja, pasal tersebut tidak menjelaskan terkait status perkawinan apakah seseorang tersebut perawan atau jejak maupun janda ataupun duda. Kebingungan ini berefek pada kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur tersebut. Dispensasi kawin tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat di catatkan secara sah di KUA.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan diatas, akan sangat sesuai jika dikaji dan dianalisis menggunakan teori yuridis berupa teori argumentasi atau interpretasi hukum dimana teori tersebut digunakan untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa kongkrit tertentu. Dengan demikian, walaupun dalam teks perundang-undangan belum menyebutkan ketentuan dispensasi kawin

bagi janda atau duda di bawah umur, tetapi hal ini dapat ditafsirkan menggunakan teori interpretasi hukum untuk mendapatkan jawaban dan jalan keluar.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 5 KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo, peneliti mendapati berbagai macam pendapat yang diberikan oleh Kepala KUA. Perbedaan pendapat tersebut dari aspek butuh tidaknya dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, dasar hukum yang digunakan, serta penanganannya. Dari berbagai perbedaan tersebut, maka metode interpretasi yang digunakan juga berbeda-beda. Antara lain yaitu:

- A. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sambit termasuk dalam interpretasi komparatif dan subsumptif. Termasuk interpretasi komparatif karena dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan belum diatur dengan tegas terkait kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, maka Kepala KUA Kecamatan Sambit menggunakan interpretasi komparatif dengan menghubungkan UU No.16 Tahun 2019 terhadap KUHPerduta. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sambit juga termasuk dalam interpretasi subsumptif karena dalam KUHPerduta disebutkan bahwa apabila perkawinan seseorang dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Dari penjelasan KUHPerduta tersebut dengan menggunakan interpretasi subsumtif diartikan bahwa seorang yang sudah pernah menikah dan pernikahannya telah selesai tetapi masih di bawah dua puluh satu tahun, maka mereka akan tetap berstatus dewasa. Sehingga janda atau duda yang masih di bawah umur juga diartikan bahwa mereka berstatus telah dewasa, dan mereka tidak membutuhkan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan kembali.
- B. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Balong dan Kecamatan Babadan termasuk dalam interpretasi sistematis dan subsumptif. Termasuk interpretasi sistematis karena dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan belum diatur dengan tegas terkait kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, maka Kepala KUA Kecamatan Sambit menggunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan UU No.16 Tahun 2019 terhadap UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Balong dan Babadan juga termasuk dalam interpretasi subsumptif karena dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa seseorang yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. KTP-el merupakan suatu hal yang digunakan dalam berbagai perbuatan hukum, maka dapat diartikan bahwa seseorang yang pernah kawin (janda atau duda) telah dinyatakan cakap hukum dan telah dewasa. Dimana jika seseorang tersebut ingin melakukan pernikahan kembali, ia tidak lagi memerlukan dispensasi kawin.

- C. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Jetis termasuk dalam interpretasi subsumptif. Termasuk interpretasi subsumptif karena dalam PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang yang sudah berusia 19 tahun atau sudah pernah kawin maka ia bukanlah anak lagi, ia telah dianggap dewasa. Jadi, jika ia ingin melakukan pernikahan, ia tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. Adanya PERMA No.5 Tahun 2019 berperan sebagai petunjuk ketika UU tidak mengaturnya, maka PERMA hadir untuk memberikan petunjuk atas itu.
- D. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sampung termasuk dalam interpretasi otentik, dimana Kepala KUA Kecamatan Sampung berpegang teguh pada aturan UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. Aturan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang hendak melakukan pernikahan tetapi ia masih di bawah umur 19 tahun maka ia dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Dalam aturan tersebut hanya menyatakan batas usia saja, tidak menyatakan terkait seseorang tersebut sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Jadi, menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Sampung yang berdasar kepada UU No.16 Tahun 2019, janda atau duda di bawah umur tetap memerlukan dispensasi kawin.
- E. Pendapat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo termasuk dalam interpretasi sistematis, interpretasi komparatif, dan interpretasi subsumptif. Termasuk dalam intrpretasi sistematis karena dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa seseorang yang dewasa ialah seseorang yang telah atau sudah pernah menikah, artinya janda atau duda di bawah umur akan tetap berstatus dewasa dan ia tidak memerlukan dispensasi kawin untuk pernikahannya. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa seseorang yang sudah pernah melangsungkan perkawinan ia akan disebut sebagai anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, artinya dalam hal ini janda atau duda di bawah umur akan berstatus dewasa dan tidak lagi membutuhkan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahannya. Termasuk dalam interpretasi komparatif karena dalam Fikih yang termuat dalam Hadist Riwayat Muslim menyatakan bahwa seseorang yang sudah pernah melakukan pernikahan maka ia bisa mewakilkan dirinya sendiri, artinya seorang janda atau duda tidak lagi seperti anak yang dalam pembahasan ini ia tidak lagi membutuhkan dispensasi kawin dan dalam KUHPerdara disebutkan bahwa apabila perkawinan seseorang dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Dari penjelasan KUHPerdara tersebut dengan menggunakan interpretasi subsumtif diartikan bahwa seorang yang sudah

pernah menikah dan pernikahannya telah selesai tetapi masih di bawah dua puluh satu tahun, maka mereka akan tetap berstatus dewasa. Sehingga janda atau duda yang masih di bawah umur juga diartikan bahwa mereka berstatus telah dewasa, dan mereka tidak membutuhkan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan kembali. Dan termasuk dalam interpretasi subsumptif karena dalam PERMA No.5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin, artinya janda atau duda di bawah umur ini dianggap dewasa karena sudah pernah kawin dan ia tidak membutuhkan dispensasi kawin untuk pernikahannya. Sedangkan dalam Penetapan Dispensasi Kawin ia telah ditetapkan sebagai orang yang dewasa atau Penetapan tersebut secara tidak langsung telah mendewasakan seseorang yang masih di bawah umur, maka dari itu dengan penetapan tersebut seseorang yang masih di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan dengan sah. Dengan demikian, untuk pernikahannya yang selanjutnya ia tetap berstatus dewasa dan ia tidak lagi mengajukan dispensasi kawin yang kedua kepada Pengadilan Agama.

Jadi, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh 5 Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam menentukan kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan adalah dengan menggunakan metode interpretasi yang berbeda-beda, yaitu 1 Kepala KUA Kecamatan Sambit menggunakan interpretasi komparatif dan subsumptif, 2 Kepala KUA Kecamatan Balong, dan Babadan menggunakan interpretasi subsumptif dan sistematis, 1 Kepala KUA Kecamatan Jetis menggunakan interpretasi subsumptif, 1 Kepala KUA Kecamatan Sampung menggunakan interpretasi otentik, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan interpretasi subsumptif, sistematis, dan komparatif.

SOLUSI YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN BAGI JANDA ATAU DUDA DI BAWAH UMUR SEBAGAI PRASYARAT PENCATATAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PONOROGO

Pada problematika kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, tidak diatur dalam UU dispensasi kawin itu sendiri, yaitu pada Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. Tetapi dalam sistem hukum yang lain yaitu, Hukum Islam (Fikih), UU yang lain (seperti KUH Perdata, UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan), KHI, Peraturan Pemerintah seperti PERMA, dan juga Penetapan Dispensasi Kawin untuk pernikahannya yang pertama.

Dalam hal menemukan solusi yuridis terkait kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur dalam penanganannya dapat menggunakan interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap Pasal 63 ayat (1) UU

No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa seseorang yang dewasa ialah seseorang yang telah atau sudah pernah menikah, artinya janda atau duda di bawah umur akan tetap berstatus dewasa dan ia tidak memerlukan dispensasi kawin untuk pernikahannya., dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah pernah melangsungkan perkawinan ia akan disebut sebagai anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, artinya dalam hal ini janda atau duda di bawah umur akan berstatus dewasa dan tidak lagi membutuhkan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahannya.

Menggunakan interpretasi komparatif dengan menafsirkannya terhadap Fikih (Hukum Islam) yang termuat dalam Hadist Riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah pernah melakukan pernikahan maka ia bisa mewakili dirinya sendiri, artinya seorang janda atau duda tidak lagi seperti anak yang dalam pembahasan ini ia tidak lagi membutuhkan dispensasi kawin. Dan dalam Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa seorang yang sudah pernah menikah dan pernikahannya telah selesai tetapi masih di bawah dua puluh satu tahun, maka mereka akan tetap berstatus dewasa. Sehingga janda atau duda yang masih di bawah umur juga diartikan bahwa mereka berstatus telah dewasa, dan mereka tidak membutuhkan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan kembali.

Menggunakan interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya terhadap PERMA No.5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang yang sudah berusia 19 tahun atau sudah pernah kawin maka ia bukanlah anak lagi, ia telah dianggap dewasa. Jadi, jika ia ingin melakukan pernikahan, ia tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. Dan dalam putusan dispensasi kawin untuk pernikahannya yang pertama, ia telah ditetapkan sebagai orang yang dewasa atau penetapan tersebut secara tidak langsung telah mendewasakan seseorang yang masih di bawah umur, maka dari itu dengan penetapan tersebut seseorang yang masih di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan dengan sah. Dengan demikian, untuk pernikahannya yang selanjutnya ia tetap berstatus dewasa dan ia tidak lagi mengajukan dipensasi kawin yang kedua kepada Pengadilan Agama.

Jadi, solusi yuridis terhadap pandangan Kepala KUA terkait dengan pencatatan dan pelaksanaan perkawinan bagi janda atau duda di bawah umur secara interpretasi sistematis, komparatif, dan subsumptif tidak perlu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena semua peraturan yang ada secara tersirat bagi anak di bawah umur yang sudah pernah melakukan pernikahan akan dianggap telah dewasa. Sehingga, apabila mereka bercerai dan ingin melakukan pernikahan kembali tapi belum cukup umur sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak memerlukan dispensasi kawin karena Pengadilan Agama pun juga akan menolak pengajuannya. Akan tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan dispensasi kawin.

Berdasarkan analisis penulis, problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur ini akan cocok apabila dikaji menggunakan interpretasi otentik dengan berdasar kepada UU No.16 Tahun 2019. Dimana di dalamnya dimuat bahwa seseorang yang belum mencapai 19 tahun wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin, terlepas ia sudah pernah menikah atau belum pernah menikah.

KESIMPULAN

Belum adanya ketentuan yang tegas mengenai Dispensasi Kawin bagi janda atau duda di bawah umur pada UU No.16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan, dalam menangani kasus tersebut Kepala KUA dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan jenis metode interpretasi interpretasi yang berbeda-beda, yaitu 1 Kepala KUA Kecamatan Sambit menggunakan interpretasi komparatif dan subsumptif, 2 Kepala KUA Kecamatan Balong, dan Babadan menggunakan interpretasi subsumptif dan sistematis, 1 Kepala KUA Kecamatan Jetis menggunakan interpretasi subsumptif, 1 Kepala KUA Kecamatan Sampung menggunakan interpretasi otentik, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan interpretasi subsumptif, sistematis, dan komparatif.

Solusi yuridis terhadap pandangan Kepala KUA terkait dengan pencatatan dan pelaksanaan perkawinan bagi janda atau duda di bawah umur secara interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap Pasal 63 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Secara interpretasi komparatif dengan menafsirkannya terhadap Fikih (Hukum Islam) yang termuat dalam Hadist Riwayat Muslim dan Pasal 330 KUHPerdara. Secara interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya terhadap PERMA No.5 Tahun 2019 dan Penetapan dispensasi kawin untuk pernikahan yang pertama. Maka, tidak perlu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena semua peraturan yang ada secara tersirat bagi anak di bawah umur yang sudah pernah melakukan pernikahan akan dianggap telah dewasa. Sehingga, apabila mereka bercerai dan ingin melakukan pernikahan kembali tapi belum cukup umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak memerlukan dispensasi kawin karena Pengadilan Agama pun juga akan menolak pengajuannya. Akan tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan

tetap membutuhkan dispensasi kawin. Berdasarkan analisis penulis, problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur ini akan cocok apabila dikaji menggunakan interpretasi otentik dengan berdasar kepada UU No.16 Tahun 2019. Dimana di dalamnya dimuat bahwa seseorang yang belum mencapai 19 tahun wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin, terlepas ia sudah pernah menikah atau belum pernah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Cahyono, Dwi. Wekke, Ismail Suardi. *Teknik Penyusunan dan Penulisan Tesis*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018.
- Mardi Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2021.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Salam, Safrin dkk. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Haryono, Cosmos Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020.
- Nashar. Wardi, Moch. Cholid. Listiani, Heni. *Kontribusi Posdaya Masjid "Miftahul Hidayah"*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Qamar, Nurul. *Seni Hukum (The Arts of Law)*. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2021.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Malang: UB Press, 2011.
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: PENERBIT HAWA DAN AHWA, 2017.
- Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hukum Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Qomar, Nurul dan Salle. *Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Sunarso, Budi. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Wiludjeng, J.M Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Adila, Muthiarafa. "Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Meta Yulia, Meta. "Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Nikah bagi Janda atau dudadi Bawah umur". *Skripsi*. Batusangkar:IAIN Batusangkar, 2020.
- Hamim, Syukani. "Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Satria, Rio. "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang - Undang Perkawinan". dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.
- Bahroni, Achmad dkk. "Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,". *Transparansi Hukum*, 2, 2019.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia." *Al-'Adalah*, Vol.X No.2. 2011. 175.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perdoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

